



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Alias Wahyu;
Tempat lahir : Nangalili;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 10 September dan 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI alias WAHYU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYUDI alias WAHYU pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SAMSU RIZAL alias SAM, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 WITA, saksi korban berangkat dari Kampung Pandang menuju ke Pantai Mberenang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Setibanya di kampung Rohak Desa Nangalili, saksi korban bertemu dengan saksi RISWAN dan pada saat itu, saksi RISWAN memberitahukan saksi korban bahwa anak-anak pandang berkelahi di Kampung Nangalili, setelah mendapat informasi tersebut, saksi korban turun dari sepeda motor dan memberikan sepeda motornya ke temannya untuk dibawa ke Pantai Mberenang, saksi korban lalu berboncengan dengan saksi RISWAN menuju ke Nangalili setibanya di pertigaan Masjid Nangalili sekitar 15.30 WITA, saksi korban bertemu dengan saksi INCI, MAT, dan terdakwa kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa, "apakah benar saudara yang memukul anak-anak dari kampung pandang?" dan kemudian dijawab oleh terdakwa, "siapa yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cari saya?”. Dalam keadaan emosional, terdakwa dan saksi korban pun terlibat perkelahian dimana saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa membalas dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban pun menepis dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa merangkul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian terdakwa menggigit di dada bagian kiri saksi korban dan seketika itu saksi korban berteriak kesakitan dan kemudian tangan kiri saksi korban merangkul leher terdakwa dan karena saksi korban merasa kesakitan saat di gigit oleh terdakwa, saksi korban pun berteriak dan memukul ke arah kepala bagian kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, karena mendengar saksi korban berteriak kesakitan, saksi SUPARDI alias INCI pun juga ikut memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kanan terdakwa dan seketika itu terdakwa lari menuju kearah masjid dan saksi SUPARDI alias INCI pun menyuruh saksi korban pulang ke kampung pandang dan saksi bapak ATUN dan SUKRI menarik saksi korban dan membawa saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUKRI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka gigitan di dada kiri sebagaimana dalam Visum ET Repertum nomor: 443/VER/VI/PKMW/2019 tanggal 05 Juni 2019 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar terdapat bekas gigitan di dada kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsu Rizal alias Sam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus perkelahian;
 - Bahwa kerkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Pertigaan Masjid Nanggalili, Desa Nanggalili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, saksi bersama teman saksi yang bernama Kadir berangkat dari



kampung Pandang menuju ke Pantai Mberenang menggunakan sepeda motor milik saksi, tiba di Kampung Rohak, Desa Nangalili, kami bertemu dengan Saudara Riswan, saat itu Saudara Riswan memberitahukan kepada kami bahwa anak-anak Pandang ada berkelahi di Kampung Nangalili. Setelah mendapat informasi tersebut saksi turun dari sepeda motor dan langsung berboncengan dengan Saudara Riswan menuju Kampung Nangalili sedangkan sepeda motor milik saksi dibawa oleh Saudara Kadir. Tiba di Nangalili tepatnya di Pertigaan Masjid dengan maksud untuk mencari Terdakwa Wahyudi alias Wahyu dan menanyakan apakah benar dia memukul anak-anak dari Kampung Pandang, kemudian Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu datang dari arah Masjid lalu saksi menghampirinya dan bertanya, "Betul kamu memukul anak-anak dari Kampung Pandang?", karena emosi, saat itu saksi langsung menonjok ke arah Terdakwa Wahyudi alias Wahyu tepatnya ke arah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa Wahyudi alias Wahyu membalas dengan merangkul saksi dan kemudian dia menggigit di dada bagian kiri saksi dan pada saat itu saksi berteriak kesakitan dan seketika itu Saudara Supardi alias Inci yang berdiri di samping saksi menonjok dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian kanan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu dan seketika itu Terdakwa Wahyudi alias Wahyu langsung lari menuju ke arah Masjid, setelah itu Polisi datang mengamankan;

- Bahwa saksi yang pertama kali memukul Terdakwa Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa selain saksi, yang datang ke kampung Nangalili mencari Terdakwa Wahyudi alias Wahyu adalah saudara Riswan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya antara orang Kampung Pandang dan orang Nangalili;
- Bahwa saksi memukul Terdakwa Wahyudi alias Wahyu menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian dada kiri;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa setelah kejadian sudah ada perdamaian dan kami sudah selesai secara kekeluargaan dan juga ada surat perdamaian antara saksi dan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa saksi membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah saksi tiba di pertigaan Masjid Nangalili, saksi bertemu dengan banyak warga disana, lalu muncul Terdakwa Wahyudi alias Wahyu dari arah Masjid kemudian saksi langsung bertanya "apa betul kamu pukul anak Pandang?" saat itu karena emosi saksi menonjok Terdakwa Wahyudi alias Wahyu, kemudian dibalas oleh Terdakwa Wahyudi alias Wahyu, kemudian dia merangkul saksi dan menggigit dada saksi pada bagian kiri hingga terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Rahmadi Kawelunggi alias Mad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa setahu saksi, pelakunya adalah Terdakwa Wahyudi alias Wahyu sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Samsu Rizal alias Sam;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari saudara Samsu Rizal, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 05.00 Wita, saksi pulang dari Nangalili menuju Kampung Pandang, sampai di Kampung Pandang saksi berdiri di pinggir jalan bersama teman-teman, sekitar 20 (dua puluh) orang anak-anak muda, kemudian datang Saudara Samsu Rizal, menanyakan kepada saksi "Kamu sudah pulang? Lalu saksi jawab "iya, saya sudah dari tadi." Itu saja yang saya lihat;
 - Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa Wahyudi alias Wahyu dan saudara Samsu Rizal alias Sam;
 - Bahwa sebelumnya saksi sempat ke Nangalili, waktu itu saksi datang bersama saudara Rafiq;
 - Bahwa saat itu saksi ke Nangalili sekitar 20 (dua puluh) orang, semuanya anak-anak muda;
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi datang ke Nangalili maksudnya mau mencari Terdakwa Wahyudi alias Wahyu, karena tidak ketemu, kemudian kami langsung pulang;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saat itu saksi juga menandatangani;
 - Bahwa tidak benar keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik tertanggal 13 Juli 2019 pada point nomor 9 (sembilan) yang menerangkan bahwa Saksi melihat saudara Samsul Rizal menonjok dengan menggunakan tangannya mengenai kepala bagian kanan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu, karena saksi tidak melihat mereka berkelahi;
 - Bahwa saksi tidak ingat bersama siapa Saksi pulang ke Kampung Pandang;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana teman-teman saksi yang lainnya yang ikut datang ke Nangalili;
 - Bahwa pada saat pulang, sekitar sore hari saksi ketemu dengan Saudara Supardi alias Inci di jalan di Kampung Pandang;
 - Bahwa setahu saksi antara Kampung Pandang dengan Nangalili sebelumnya sering ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj



3. **Supardi alias Inci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa setahu saksi, pelakunya adalah Terdakwa Wahyudi alias Wahyu sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Samsu Rizal alias Sam;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena waktu itu saksi sedang berada di rumah di Kampung Pandang;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perkelahian tersebut dari saudara Riswan, saat itu dia menelpon saksi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 16.30 Wita, Saudara Riswan menyampaikan bahwa anak Pandang dipukul oleh anak Nangalili;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian antara saudara Samsu Rizal dan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu;
 - Bahwa saksi tahu ada keributan ketika dengar cerita dari saudara Samsu Rizal setelah mereka berkelahi;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saat itu saksi juga menandatangani;
 - Bahwa tidak benar keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik tertanggal 13 Juli 2019 pada point nomor 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa Saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut dan point nomor 9 (sembilan) yang menerangkan bahwa Saksi melihat Saudara Samsul Rizal menonjok dengan menggunakan tangannya mengenai kepala bagian kanan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu, karena saat itu saksi tidak melihat mereka berkelahi;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Saudara Riswan, saksi berangkat ke Nangalili sekitar jam 17.00 Wita bersama saudara Rahmadi Kawelunggi, saudara Rafiq dan teman-teman lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
4. **Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa setahu saksi, pelakunya adalah Terdakwa Wahyudi alias Wahyu sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Samsu Rizal alias Sam;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi sementara tidur di rumahnya Saudara Ikbal, dan kemudian saksi mendengar keributan dan setelah mendengar keributan tersebut,



saksi langsung keluar rumah dan melihat dari jauh banyak orang yang ribut di pertigaan Masjid Nangalili;

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat saudara Samsu Rizal dengan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu saling rangkul;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu banyak orang dari Nangalili dan juga saudara Ikbal;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi juga menandatangani;
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tertanggal 15 Juli 2019 pada point nomor 10 (sepuluh) yang menerangkan bahwa setelah mendengar keributan tersebut Saksi langsung menuju ke Pertigaan Masjid Nangalili dan melihat Saudara Samsul Rizal terlibat perkelahian dengan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu, karena saksi melihatnya dari jarak jauh;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik tertanggal 15 Juli 2019 pada point nomor 10 (sepuluh) yang menerangkan bahwa melihat Saudara INCI yang disamping Saudara SAM langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telinga bagian kanan Saudara SAM, karena saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa saksi lihat kejadiannya dari jarak 20 (dua) meter; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut benar semua;

5. **Ikbal Maruf alias Ikbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 15.30, saksi sementara duduk di rumahnya Saudara Andri bersama dengan Saudara Wahyu, tidak berapa lama kemudian saksi bersama Terdakwa Wahyudi alias Wahyu pergi ke Pertigaan Masjid Nangalili dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sampai di pertigaan Nangalili Terdakwa Wahyudi alias Wahyu turun dari sepeda motor dan saksi langsung pulang ke rumah saksi. Tidak lama kemudian saksi mendengar keributan di pertigaan Masjid Nangalili, setelah itu saksi melihat dari jauh banyak orang di pertigaan tersebut dan Saudara Samsu Rizal dengan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu saling rangkul;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi juga menandatangani;
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tertanggal 15 Juli 2019 pada point nomor 10 (sepuluh) yang menerangkan bahwa setelah mendengar keributan tersebut Saksi langsung menuju ke Pertigaan Masjid



Nangalili dan melihat Saudara Samsul Rizal terlibat perkelahian dengan Terdakwa

Wahyudi alias Wahyu, karena saksi melihatnya dari jarak jauh;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah saudara Samsu Rizal dan Terdakwa

Wahyudi alias Wahyu dan banyak orang Nangalili;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi verbalisan

sebagai berikut:

1. **Arman Nasrulah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi atas nama Gunawan;

- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi tersebut tertanggal 19 Juli 2019 bertempat di

ruang pemeriksaan biasa, waktu itu pemeriksaan untuk 2 (dua) TKP, di TKP

pertama untuk perkara yang baru saja putus yang korbannya bernama Faris dan

TKP yang kedua untuk perkara yang korbannya Samsu dan Wahyu, karena

kasusnya splitan maka BAP nya tidak dibuat terpisah, dan diperiksa satu-persatu;

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi Gunawan dalam keadaan sehat namun tidak

didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa pada saat itu saksi Gunawan membaca dan menandatangani Berita Acara

Pemeriksaannya;

- Bahwa saat itu tidak ada paksaan atau pun tekanan pada saat saksi Gunawan

memberikan keterangan;

- Bahwa saksi Gunawan pernah memberikan keterangan seperti pada BAP nomor

10, waktu itu saksi Gunawan saksi panggil bersamaan dan para saksi yang lain

dan mereka memberikan keterangan yang sama;

- Bahwa saksi Ikbal Maruf pernah memberikan keterangan seperti yang dibacakan

tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi Samsu Rizal pernah memberikan keterangan seperti yang dibacakan

tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi verbalisan tersebut benar semua;

2. **Ardiansah Ahkyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi yang bernama Supardi alias Inci;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Supardi alias Inci bertempat

di Polsek Lembor, waktu itu diperiksa satu kali untuk kasus yang korbannya yang

bernama Faris;

- Bahwa saksi Supardi alias Inci menandatangani Berita Acara Pemeriksaan setelah

diambil keterangannya di Polres Manggarai Barat;

- Bahwa pada saat di Polres Jabar ketika itu dibacakan oleh Penyidik yang

bernama saudara Soni, karena saksi Supardi alias Inci tidak bisa baca;

- Bahwa saksi Rahmadi Kawelunggi alias Mad pernah memberikan keterangan

seperti yang dibacakan tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmadi Kawelunggi alias Mad di Polsek Lembor;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmadi Kawelunggi alias Mad sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu keterangan para saksi dibacakan kembali;
- Bahwa jeda waktu pemeriksaan antara kasus saudara Faris dengan kasus Terdakwa Wahyudi alias Wahyu sekitar 30 (tiga puluh) menit karena pada saat itu mereka semua sedang mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, bulan Juni 2019 tepatnya pada hari Raya Lebaran, bertempat di Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, terdakwa sedang duduk dengan saudara Ikbal Maruf di rumahnya saudara Andre, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa pulang bersama Saudara Ikbal Maruf, kemudian terdakwa duduk lagi di pinggir jalan yang tidak jauh dari pertigaan Masjid Nangalili bersama anak-anak kecil, kemudian datang saudara Maman menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang Pandang mencari terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke pertigaan Masjid Nangalili, setibanya di sana terdakwa melihat banyak orang, ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak dari Nangalili dan Kampung Pandang, mereka menanyakan terdakwa bahwa terdakwa ada pukul anaknya orang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah memukul anaknya orang, kemudian terdakwa ketemu dengan Saudara Samsu Rizal, lalu saya tanya "siapa yang cari saya?", kemudian Saudara Samsu Rizal mengatakan "Kamu memukul anak Pandang", lalu terdakwa bilang "saya tidak pukul anak Pandang", setelah itu terdakwa dengan Saudara Samsu Rizal terlibat dalam perkelahian, yang mana pada saat itu Saudara Samsu Rizal memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menepis dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas memukul Saudara Samsu Rizal dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun ditepis oleh Saudara Samsu Rizal, lalu terdakwa merangkul Saudara Samsu Rizal dan kemudian menggigit di dada bagian kiri Saudara Samsu Rizal, setelah itu terdakwa langsung lari ke arah lorong masjid, karena polisi sudah datang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terlalu memperhatikan orang yang terdakwa kenal dari kerumunan orang tersebut, karena waktu itu terdakwa fokus berkelahi dengan saudara Samsu Rizal;
- Bahwa dari kerumunan orang tersebut ada banyak orang yang memukul terdakwa, namun yang terdakwa lihat hanya saudara Samsu Rizal;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat dipukul orang-orang tersebut adalah ada luka dan bengkak di kepala;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak melihat saudara Supardi alias Inci, saudara Ikkal Maruf atau orang yang terdakwa kenal dari kerumunan orang tersebut, saat itu terdakwa hanya melihat saudara Samsu Rizal saja;
- Bahwa setelah seminggu kejadian ada perdamaian dari keluarga terdakwa dan keluarga dari saudara Samsu Rizal;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian, saat itu BAP nya dibacakan oleh saudara Samsu Rizal, karena terdakwa tidak bisa baca dan juga tanda tangan;
- Bahwa saudara Supardi alias Inci tidak pernah pukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di penyidik seperti tersebut diatas karena pada waktu itu terdakwa takut dan gugup, dan ketika ditanya siapa-siapa yang pukul terdakwa jawab saja padahal saudara Supardi alias Inci tidak pernah pukul terdakwa;
- Bahwa tidak ada tekanan atau ancaman oleh penyidik kepolisian pada saat terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Wahyudi alias Wahyu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di depan pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah berkelahi dengan saksi Samsu Rizal alias Sam;
- Bahwa benar perkelahian tersebut diawali ketika saksi Samsu Rizal alias Sam berangkat dari Kampung Pandang menuju ke Pantai Mberenang dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setibanya di kampung Rohak Desa Nangalili, saksi Samsu Rizal alias Sam bertemu dengan saksi Riswan dan pada saat itu, saksi Riswan memberitahukan saksi Samsu Rizal alias Sam bahwa anak-anak pandang berkelahi di Kampung Nangalili, setelah mendapat informasi tersebut, saksi Samsu Rizal alias Sam turun dari sepeda motor dan memberikan sepeda motornya ke temannya untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Pantai Mberenang, kemudian saksi Samsu Rizal alias Sam berboncengan dengan saksi Riswan menuju ke Nanggalili setibanya di pertigaan Masjid Nanggalili sekitar 15.30 Wita, saksi Samsu Rizal alias Sam bertemu dengan saksi Inci, saudara Mat, dan terdakwa kemudian saksi Samsu Rizal alias Sam menanyakan kepada terdakwa, "apakah benar saudara yang memukul anak-anak dari kampung pandang?" dan kemudian dijawab oleh terdakwa, "siapa yang cari saya?";

- Bahwa benar dalam keadaan emosional, terdakwa dan saksi Samsu Rizal alias Sam pun terlibat perkelahian dimana saksi Samsu Rizal alias Sam memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa membalasnya dengan memukul saksi Samsu Rizal alias Sam dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Samsu Rizal alias Sam pun menepis dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa merangkul saksi Samsu Rizal alias Sam dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian terdakwa menggigit di dada bagian kiri saksi Samsu Rizal alias Sam dan seketika itu saksi Samsu Rizal alias Sam berteriak kesakitan dan kemudian tangan kiri saksi Samsu Rizal alias Sam merangkul leher terdakwa dan karena saksi korban merasa kesakitan saat di gigit oleh terdakwa, kemudian saksi Samsu Rizal alias Sam pun berteriak dan memukul ke arah kepala bagian kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi Samsu Rizal alias Sam;
- Bahwa benar karena mendengar saksi Samsu Rizal alias Sam berteriak kesakitan, saksi Supardi alias Inci pun juga ikut memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kanan terdakwa dan seketika itu terdakwa lari menuju ke arah masjid dan saksi Supardi alias Inci pun menyuruh saksi Samsu Rizal alias Sam pulang ke Kampung Pandang;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Samsu Rizal alias Sam mengalami luka gigitan di dada kiri sebagaimana dalam Visum ET Repertum nomor: 443/VER/VI/PKMW/2019 tanggal 05 Juni 2019 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar terdapat bekas gigitan di dada kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Wahyudi alias Wahyu dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa, terdakwa Wahyudi alias Wahyu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di depan pertigaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah berkelahi dengan saksi Samsu Rizal alias Sam. Hal mana perkelahian tersebut diawali ketika saksi Samsu Rizal alias Sam berangkat dari Kampung Pandang menuju ke Pantai Mberenang dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setibanya di kampung Rohak Desa Nangalili, saksi Samsu Rizal alias Sam bertemu dengan saksi Riswan dan pada saat itu, saksi Riswan memberitahukan saksi Samsu Rizal alias Sam bahwa anak-anak pandang berkelahi di Kampung Nangalili, setelah mendapat informasi tersebut, saksi Samsu Rizal alias Sam turun dari sepeda motor dan memberikan sepeda motornya ke temannya untuk dibawa ke Pantai Mberenang, kemudian saksi Samsu Rizal alias Sam berboncengan dengan saksi Riswan menuju ke Nangalili setibanya di pertigaan Masjid Nangalili sekitar 15.30 Wita, saksi Samsu Rizal alias Sam bertemu dengan saksi Inci, saudara Mat, dan terdakwa kemudian saksi Samsu Rizal alias Sam menanyakan kepada terdakwa, "apakah benar saudara yang memukul anak-anak dari kampung pandang?" dan kemudian dijawab oleh terdakwa, "siapa yang cari saya?";

Menimbang, bahwa dalam keadaan emosional, terdakwa dan saksi Samsu Rizal alias Sam pun terlibat perkelahian dimana saksi Samsu Rizal alias Sam memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa membalasnya dengan memukul saksi Samsu Rizal alias Sam dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Samsu Rizal alias Sam pun menepis dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa merangkul saksi Samsu Rizal alias Sam dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian terdakwa menggigit di dada bagian kiri saksi Samsu Rizal alias Sam dan seketika itu saksi Samsu Rizal alias Sam berteriak kesakitan dan kemudian tangan kiri saksi Samsu Rizal alias Sam merangkul leher terdakwa dan karena saksi korban merasa kesakitan saat di gigit oleh terdakwa, kemudian saksi Samsu Rizal alias Sam pun berteriak dan memukul ke arah kepala bagian kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi Samsu Rizal alias Sam. Karena mendengar saksi Samsu Rizal alias Sam berteriak kesakitan, saksi Supardi alias Inci pun juga ikut memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kanan terdakwa dan seketika itu terdakwa lari menuju ke arah masjid dan saksi Supardi alias Inci pun menyuruh saksi Samsu Rizal alias Sam pulang ke Kampung Pandang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Samsu Rizal alias Sam mengalami luka gigitan di dada kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum ET Repertum nomor: 443/VER/VI/PKMW/2019 tanggal 05 Juni 2019 dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar terdapat bekas gigitan di dada kiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa sangatlah menyadari apabila menggigit korbannya dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan berdamai sebagaimana surat pernyataan perdamaian tanggal 03 Juli 2019;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudahlah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi alias Wahyu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. M. Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ari Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Susila Guna Yasa, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. M. Pitkorna Christni, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbj